



**SALINAN**

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG  
SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satuan Relawan Kebakaran Kabupaten Kaimana, perlu di sesuaikan nomenklaturinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Satuan Relawan Kebakaran Kabupaten Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

- Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perasngkat daerah kabupaten kaimana;
  8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satuan Relawan Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 259), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana.
6. Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kaimana yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang ada dalam Kabupaten Kaimana.
9. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah wadah yang berbasis pada wilayah Distrik guna menampung aspirasi dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran

- dilingkungan masing- masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat kejadian kebakaran.
10. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada diwilayah Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
  11. Edukasi personel adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Distrik kepada anggota satlakar untuk membekali persiapan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota satlakar.
  12. Edukasi kemampuan teknis adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Distrik mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Kepala Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Distrik menetapkan dan melampirkan surat keterangan kesediaan dan kesanggupan dari calon anggota Satlakar untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berdomisili di masing-masing Distrik;
  - c. Umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
  - d. Lulusan minimal SLTP atau yang sederajat;
  - e. Mampu berkomunikasi dalam sosialisasi;
  - f. Sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. Tidak cacat.
- (4) Format pengusulan pembentukan satlakar, lampiran surat pengusulan dan mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Distrik setempat dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - b. Membantu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain di wilayah setempat;
  - c. Membantu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
  - d. Membantu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya; dan
  - e. Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kiamana.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota satlakar, Kepala Distrik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota Satlakar;
  - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi Satlakar;
  - c. mengawasi kegiatan Satlakar di wilayahnya dalam pelaksanaan fungsi Satlakar; dan
  - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Satlakar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Satlakar;
  - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis Satlakar;
  - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada anggota Satlakar;
  - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Satlakar; dan
  - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran bagi Satlakar.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 17 Desember 2024


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 471.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
TAHUN 2019 SATUAN RELAWAN  
KEBAKARAN KABUPATEN  
KAIMANA

I. Contoh format pengusulan dan penetapan pembentukan Satlakar.

a. Surat Pengusulan

Kaimana, .....20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pengusulan Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran

Yth. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
Di -  
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tgl Lahir :  
Alamat :

Dengan ini mengajukan pengusulan Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran di wilayah Distrik ..... dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pengusulan ini dibuat, atas kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Kepala Distrik .....

b. Lampiran Surat Pengusulan.

Nama Anggota Satuan Relawan Kebakaran Distrik .....


No	Nama	TTL	alamat	Pelatihan yang pernah diikuti		catatan
				Terkait kebakaran	Terkait kebakaran	
1						
2						
3						
4						
5						

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAIMANA,

.....  
NIP.

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
TAHUN 2019 SATUAN RELAWAN  
KEBAKARAN KABUPATEN  
KAIMANA

KEANGGOTAAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN TINGKAT DISTRIK .....


No	Nama	TTL	Alamat	Jabatan
1				Komandan Regu
2				Anggota Regu
3				Anggota Regu
4				Anggota Regu
5				Anggota Regu

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAIMANA,

.....  
NIP.

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001